

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Seperti diketahui, sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari yang sebelumnya menganut *official assessment system* kemudian dirubah menjadi *self assessment system*. Perubahan sistem pemungutan perpajakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang membahas mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, dimana didalam perpajakan yang dimaksud dengan *self assessment system* yaitu Negara memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Artinya, pelaksanaan perpajakan sangat ditentukan oleh kemauan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Setiap Wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Widayati dan Nurlis (2010) berpendapat bahwa kemauan dari wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya adalah suatu hal yang sangat penting didalam upaya untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak. Akan tetapi, dalam kenyataannya hal ini menuai kendala yaitu wajib pajak tidak suka membayarkan pajaknya, hal ini dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui akan wujud konkret imbalan dari uang yang mereka bayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan pengoptimalan

pendapatan dari sektor perpajakan. Sukses tidaknya pelaksanaan perpajakan dengan sistem ini tentu saja dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dengan penerapan *self assessment system* dalam perpajakan ini mengharuskan wajib pajak untuk aktif melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dikarenakan wajib pajak diberikan keleluasaan dan wewenang untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya. Namun pada kenyataannya, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Masih rendahnya realisasi penerimaan pajak merupakan masalah yang harus ditindak lanjuti guna mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan yang masih rendah diantaranya disebabkan karena masih rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang masih enggan untuk menyampaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam agama Islam mengajarkan bahwa setiap muslim wajib mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Seorang muslim yang beriman akan senantiasa berusaha untuk selalu berada di jalan Allah SWT serta patuh dan berusaha mengamalkan apa yang telah diamanahkan, termasuk dalam hal menggunakan harta benda. Salah satu tindakan patuh dan menjalankan perintah Allah sebagai warga negara yang baik adalah dengan membayarkan kewajiban perpajakannya seperti yang terdapat dalam QS. AL-Baqarah ayat 195.

QS. AL-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*

Penerimaan negara dari sektor pajak di Indonesia sangatlah dominan dan memegang peranan penting dalam menunjang jalannya pemerintahan serta dalam upaya melakukan pembangunan nasional. Oleh karena itulah pengelolaan perpajakan harus dilakukan dan dikelola dengan sebagaimana mestinya. Di Indonesia, pengelolaan perpajakan dilakukan oleh Negara, baik itu pengelolaannya di pemerintah pusat maupun pengelolaan yang dilakukan di pemerintah daerah. Hal tersebut berkaitan dengan diterapkannya kebijakan otonomi yang mana dalam kebijakan otonomi ini pemerintahan di Indonesia dibagi atas pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Dengan alasan itulah pajak menurut jenis pemungutannya dibedakan atas pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Kementerian Keuangan.

Sementara itu, pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu ditingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten atau kota. Dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah seperti

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “*Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Selain itu, terdapatnya pajak daerah juga dikarenakan asas desentralisasi yang dianut oleh pemerintah di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi ini ditujukan untuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mewujudkan kemandirian di daerah. Dalam asas desentralisasi ini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian dari kekuasaan atas penyelenggaraan Negara dibebberapa bidang, termasuk wewenang penyerahan sumber-sumber pendanaan termasuk basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan dengan mekanisme transfer ke daerah sesuai dengan asas *money follows function* yang dilakukan. Dilaksanakannya mekanisme tersebut atas dasar untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketimpangan baik antara daerah satu dengan daerah lainnya ataupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (<https://www.kemenkeu.go.id/>. 2018).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang termasuk kedalam jenis pajak provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Prakosa (2005) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan

Bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah daerah dan dalam hal ini pemungutan pajaknya dilakukan oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau biasa disebut dengan kantor SAMSAT.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), Eddy S. Bramantyo menyebutkan pada tahun 2017 PAD Jateng mencapai Rp12,5 triliun. Jumlah tersebut diklaim melampaui target yang sebelumnya dicanangkan yaitu Rp12,2 triliun. "Pendapatan Asli Daerah Rp. 12,5 triliun bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak BPKB, pajak air permukaan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak rokok. Pendapatan paling banyak berasal dari pajak kendaraan bermotor mencapai 40%," ujar Eddy. (<https://semarang.solopos.com/>. 2018).

Ditahun 2018, pendapatan daerah Jawa Tengah (Jateng) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih belum memenuhi target. Realisasi PKB dan BBNKB di Jateng hingga saat ini baru mencapai sekitar 94%. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajad menyebutkan dari total target yang dicanangkan Pemprov Jateng dari PKB dan BBNKB mencapai Rp7,3 triliun. Jumlah itu terbagi Rp4 triliun dari PKB dan Rp3,3 triliun dari BBNKB. Ia melanjutkan, meskipun secara nasional tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Tengah dalam membayar

PKB cukup bagus. Tapi, kalau secara umum masih rendah. Baru sekitar 70% yang membayar, jadi masih 30% yang belum membayar. Tapi, kalau secara target baru sekitar 94. Kendati belum memenuhi target, pihikaknya optimistis hal itu bisa tercapai pada akhir tahun nanti. Ia pun berharap para wajib pajak yang belum membayar PKB maupun BBNKB segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal itu tentu saja dikarenakan PKB dan BBNKB merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah Jateng. PKB dan BBNKB menyumbang sekitar 65% dari total pendapatan daerah di Jawa Tengah. (<https://semarang.solopos.com/>. 2018).

**TABEL 1.1**  
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Potensi)	Jumlah Wajib Wajak (Yang Membayar)	Persentase (%)
2014	523.886	374.694	72 %
2015	452.768	376.883	83 %
2016	604.094	451.096	75 %
2017	647.151	566.913	88 %
2018	687.584	480.737	70 %

Sumber: UP3AD Kabupaten Klaten

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), Eddy S. Bramantyo mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan PAD melalui sektor pajak, dengan melakukan beberapa sosialisasi pentingnya membayar pajak. Target PAD yang cukup tinggi bisa saja tidak tercapai jika pengguna kendaraan bermotor tidak membayar pajak. Sebab pajak kendaraan bermotor berkontribusi besar terhadap

total PAD di Jateng. Sementara itu, dari tabel diatas mengenai pajak kendaraan di Kabupaten Klaten, dapat diketahui bahwa pada periode tahun 2014 – 2018 jumlah wajib pajak yang aktif dalam membayarkan pajaknya mengalami pasang surut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika dipersentasekan jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya berkisar 70% - 80% dari jumlah potensi pajak yang ada. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari jumlah potensi pajak kendaraan yang ada belum bisa terealisasi secara optimal. Hal ini tentu saja berhubungan dengan kemauan wajib pajak itu sendiri untuk membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara peluncuran Aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan “Sakpole e-Samsat” di Jalan Pahlawan, Semarang, Minggu (25/11/2018), mengatakan Aplikasi Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Online ini akan memudahkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan dengan semakin mudahnya membayar pajak kendaraan, dapat menumbuhkan kesadaran para wajib pajak kendaraan untuk membayar pajak. Saat ini tingkat pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah cukup bagus dan terus meningkat, tetapi perlu dioptimalkan lagi. Ini karena banyak wajib pajak kendaraan yang belum optimal membayar pajak karena faktor lupa, berhenti atau bahkan sengaja. (<https://kilasdaerah.kompas.com/>. 2018).

Pencapaian target pajak perlu ditumbuhkan terus menerus guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Mengingat sangat penting dan menentukannya faktor kemauan untuk membayar pajak dalam upaya untuk

meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan adanya kajian yang lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan sinyal yang baik bagi pendapatan negara itu sendiri. Tentu saja hal ini baik dikarenakan anggaran Negara menjadi tidak tergantung terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satunya yaitu penerimaan dari sumber daya alam. Dominasi penerimaan perpajakan dalam Pendapatan Negara menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Selain itu, tidak tergantungnya anggaran Negara dari sektor *non-pajak* berarti pendapatan Negara menjadi tidak dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas sumber daya alam itu sendiri.

Didalam teori atribusi, Heider (1958) menyatakan bahwa setiap individu pada dasarnya merupakan seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Selanjutnya, Heider (1958) berpendapat bahwa ada dua sumber atribusi tingkah laku, yaitu atribusi *internal* atau atribusi *disposisional* dan atribusi *eksternal* atau atribusi lingkungan. Atribusi *internal* adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku). Sedangkan atribusi *eksternal* ialah tingkah laku seseorang disebabkan oleh situasi tempat atau lingkungan orang itu berada.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sesuai dengan teori atribusi, dimana kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dapat



dipengaruhi oleh faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* diantaranya adalah religiusitas wajib pajak itu sendiri serta persepsi efektifitas sistem perpajakan, sedangkan yang termasuk faktor *eksternal* diantaranya adalah sosialisasi perpajakan. Beberapa faktor seperti sosialisasi perpajakan, religiusitas wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan memiliki kemungkinan dalam mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Beberapa penelitian mengenai kemauan membayar pajak telah dilakukan, seperti halnya penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*” diperoleh hasil bahwa kesadaran pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sementara itu, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahjudi dan Himmawan (2015) dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Wajib pajak Individu Yang Memiliki Pekerjaan Bebas (Studi pada UMKM di Semarang)*” diperoleh hasil yaitu faktor kesadaran dalam membayar pajak serta faktor persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Sementara itu, faktor pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)*” diperoleh hasil bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sementara itu, untuk kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Kemauann Membayar Pajak menunjukkan bahwa kemauan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor *internal* maupun faktor *eksternal*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri (*internal*) dan juga faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak (*eksternal*).

Penelitian ini mengacu pada 3 penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas untuk dijadikan sebagai rujukan utama. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada penggunaan 2 (dua) variabel independen baru, yakni sosialisasi perpajakan dan religiusitas wajib pajak. Penggunaan variabel Sosialisasi Perpajakan dikarenakan sosialisasi merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal untuk membayarkan kewajiban perpajakannya serta termasuk dalam faktor *eksternal* yang diduga akan mempengaruhi kemauan membayar pajak. Sementara itu, penggunaan variabel religiusitas wajib pajak dikarenakan masih

sedikitnya penelitian yang menggunakan variabel ini serta karena religiusitas termasuk dalam faktor *internal* yang dipercaya mempengaruhi perilaku seseorang termasuk dalam hal kemauan untuk membayar pajak. Perbedaan lain adalah penelitian ini lebih difokuskan pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan atas uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “*PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK DAN EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*”. Adapun maksud diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas Wajib Pajak serta Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini hanya meneliti mengenai variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas Wajib Pajak dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan serta variabel dependen yaitu Kemauan Wajib pajak untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Religiusitas Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan terlaksananya penelitian akan dapat memberikan manfaat, diantaranya yaitu:

1. Manfaat di Bidang Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat di Bidang Praktik
  - a. Bagi kantor SAMSAT Kabupaten Klaten, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan Kemauann Wajib Pajak untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya.
  - b. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian ini sebagai tambahan literatur dan sebagai bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

- c. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai perpajakan serta dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh khususnya tentang Pajak Kendaraan Bermotor.